



**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran operasionalisasi yang disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional, yang perlu dilakukan dalam jangka waktu pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Dokumen Renja menjadi instrumen penting dan strategis bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahap pembangunan daerah.

Renja OPD memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta kerangka pendanaan. Renja OPD secara substansial harus sesuai dengan rencana resmi RKPD, RPJMD dan Renstra OPD serta memberikan informasi tentang program prioritas, usulan kegiatan dan keluaran (*output*) maupun sumber pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan didasarkan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024, dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Grobogan, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari :

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat :

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatifnya untuk Tahun 2024.

BAB V Penutup, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 153.126.006.750,00.

Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 7 (tujuh) program urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.767.908.000,00.
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.250.000.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,00.
4. Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.000.000,00.
5. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.222.000.000,00.
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00.
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 840.000.000,00.

Disamping program urusan wajib tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 1 (satu) program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.525.848.750,00 termasuk di dalamnya belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 13.972.848.750,00.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja ditampilkan dalam tabel

2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024 | Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 2023 | |
|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | Target renja SKPD tahun 2022 | Realisasi renja SKPD tahun 2022 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan th. 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | persentase areal irigasi terairi dengan baik | 86.50% | 85.12% | 85.50% | 85.86% | 100.42% | 86.00% | 86.00% | 100% |
| | | | | | | persentase daerah bebas banjir | 91.65% | 88.87% | 89.16% | 89.50% | 100.38% | 89.99% | 89.99% | 100% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Panjang sungai yang dinormalisa si dan tanggul yang dibangun atau ditingkatka n | 91.65% | 88.87% | 89.16% | 89.50% | 100.38% | 89.99% | 89.99% | 100% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (PMDN 86/2017) | 86.50% | 85.12% | 85.50% | 85.86% | 100.42% | 86.00% | 86.00% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase kondisi baik | 67% | 65.43% | 65.00% | 65.95% | 101.46% | 66.00% | 66.00% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang drainase kondisi baik | 67% | 65.43% | 65.00% | 65.95% | 101.46% | 66.00% | 66.00% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase ketersediaa n TPS3R di Kecamatan | 52% | - | - | - | - | 37% | 37% | 100% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pembangun an TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS sesuai kebutuhan | 52% | - | - | - | - | 37% | 37% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase rekomendas i teknis IMB yang diterbitkan | 79% | - | - | - | - | 75% | 75% | 100% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan | 100 dok | - | - | - | - | 100 dok | 100 dok | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 87.67% | 79.82% | 85.17% | 86.12% | 101.12% | 86.42% | 86.42% | 100% |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan kondisi baik | 87.67% | 79.82% | 85.17% | 86.12% | 101.12% | 86.42% | 86.42% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/te knisi/analis | 80% | - | - | - | - | 78% | 78% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | yang tersertifikasi | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persentase Tenaga Terampil Konstruksi | 80% | - | - | - | - | 78% | 78% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG | Persentase Ketersediaa n Dokumen Perencanaa n dan Pengendalia n Penataan Ruang | 100% | 86.70% | 91.78% | 87.88% | 95.75% | 92.06% | 92.06% | 100% |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun | - | - | 5 dokumen | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Laporan kegiatan koordinasi dan Perencanaa n Tata ruang daerah | 1 dok | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaata n ruang daerah | - | - | 3 dokumen | | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalia n pemanfaata n ruang daerah | 1 dok | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

| No. | Indikator | Target Renstra (%) | | Realisasi Capaian (%) | | Rencana Target (%) | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|--------------------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase areal irigasi terairi dengan baik | 85.00 | 85.12 | 85.12 | 85.50 | 86.00 | 86.50 |
| 2 | Persentase daerah bebas banjir | 88.33 | 88.87 | 88.87 | 89.16 | 89.99 | 90.79 |
| 3 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 80.45 | 79.82 | 79.82 | 85.17 | 86.42 | 87.67 |
| 4 | Persentase Drainase kondisi baik | 64.00 | 65.43 | 65.43 | 65.00 | 66.00 | 67.00 |
| 5 | Persentase kesesuaian tata ruang | 91.50 | 86.70 | 86.70 | 91.78 | 92.06 | 92.34 |
| 6 | Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan | - | - | - | - | 37.00 | 52.00 |
| 7 | Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi | - | - | - | - | 78.00 | 80.00 |

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPUPR dan Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu strategis pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kondisi tanah di Kabupaten Grobogan yang relatif labil (expansive) sehingga berkarakteristik kembang susut yang besar dan mudah longsor bila terkena air.
2. Jaringan irigasi dan sumber daya air banyak yang rusak sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar.
3. Banyaknya jaringan irigasi sumber daya air yang ada di kabupaten grobogan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melengkapi data.

4. Masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang belum tertangani karena keterbatasan anggaran.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Rincian Reviu rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| | Program | Indikator Kerja | Target (%) | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program | Indikator Kerja | Target (%) | Kebutuhan dana (Rp.000) |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | persentase areal irigasi terairi dengan baik | 86.50 | 46.848.546 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | persentase areal irigasi terairi dengan baik | 86.50 | 51.620.000 |
| | | persentase daerah bebas banjir | 91.65 | | | persentase daerah bebas banjir | 91.65 | |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Presentase drainse kondisi baik | 67 | 7.413.640 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Presentase drainse kondisi baik | 67 | 4.800.000 |
| 3 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Presentase ketersediaan TP3SR di Kecamatan | 52 | 1.260.000 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Presentase ketersediaan TP3SR di Kecamatan | 52 | 4.200.000 |
| 4 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya | 100 | 260.000 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya | - | 0 |
| 5 | Program Penataan Bangunan Gedung | Presentase rekomendasi IMB yang diterbitkan | 79 | 483.600 | Program Penataan Bangunan Gedung | Presentase rekomendasi IMB yang diterbitkan | 79 | 250.000 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 6 | Program Penyelenggaraan Jalan | Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 87.67 | 194.462.235 | Program Penyelenggaraan Jalan | Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 87.67 | 868.696.944 |
| 7 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Presentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi | 80 | 416.000 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Presentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi | 80 | 450.130 |
| 8 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian penataan ruang | 100 | 1.411.144 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian penataan ruang | 100 | 1.000.000 |

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang mengandung pekerjaan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun *stake holder* lainnya sesuai dengan hasil Musrenbang 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| a | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Grobogan | Persentase areal irigasi terairi dengan baik | 87 % |
| b | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Grobogan | Persentase daerah bebas banjir | 92,48 % |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|
| a | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Grobogan | Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan | 68 % |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| a | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Grobogan | Persentase Drainase kondisi baik | 68 % |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| a | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Grobogan | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 88,92 % |
| | | | Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik | 75,09 % |
| | | | | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Prioritas Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sedangkan kebijakan dan strategi juga mendukung bidang Kebinamargaan dan Penataan Ruang selaras dengan kebijakan Nasional adalah Prioritas 2 yaitu Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman untuk mendukung Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Renja ini juga terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimana masuk dalam Matriks Rencana Strategis Dirjen Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2. Sasaran

Sasaran pengelolaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 meliputi :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur dan jasa konstruksi.
- b. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan dalam rencana kerja tahun **ketiga** dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sesuai urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 11 (sebelas) program, sedang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan melaksanakan rencana program dan kegiatan tahun 2024 melalui 7 (tujuh) program, terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
4. Program Penataan Bangunan Gedung.
5. Program Penyelenggaraan Jalan.
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Di samping program teknis tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 didukung 1 (satu) program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan
Perkiraan Maju Tahun 2022 dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024

| Kode | | | | | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Lokasi | Pagu Indikatif 2024 (dalam ribuan) |
|------|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|
| | | | | | | Tolok ukur | Target | | |
| 1 | | | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | |
| 1 | 03 | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | persentase areal irigasi terairi dengan baik | 86.50 % | | 86.170.000 |
| | | | | | | persentase daerah bebas banjir | 91.65 % | | |
| 1 | 03 | 02 | 2 | 01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan | 91.65 % | Kab. Grobogan | 51.620.000 |
| 1 | 03 | 02 | 2 | 02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (PMDN 86/2017) | 86.50 % | Kab. Grobogan | 34.550.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase kondisi baik | 67% | | 4.800.000 |
| 1 | 03 | 06 | 2 | 01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang drainase kondisi baik | 67% | Kab. Grobogan | 4.800.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan | 52% | | 4.200.000 |
| 1 | 03 | 04 | 2 | 01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sesuai kebutuhan | 52% | Kab. Grobogan | 4.200.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan | 79% | | 250.000 |
| 1 | 03 | 08 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan | 79% | Kab. Grobogan | 250.000 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 87.67 % | Kab. Grobogan | 868.696.944 |
| 1 | 03 | 10 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan kondisi baik | 87.67 % | Kab. Grobogan | 868.696.944 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi | 80% | Kab. Grobogan | 450.130 |
| 1 | 03 | 11 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persentase Tenaga Terampil Konstruksi | 80% | Kab. Grobogan | 450.130 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang | 100% | | 1.000.000 |
| 1 | 03 | 11 | 2 | 0 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Laporan kegiatan koordinasi dan Perencanaan Tata ruang daerah | 1 doku men | Kab. Grobogan | 600.000 |
| 1 | 03 | 11 | 2 | 0 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah | 1 doku men | Kab. Grobogan | 400.000 |
| | | | | | | | | | |


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan menjadi instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan pedoman dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Grobogan, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.

Purwodadi, 13 Maret 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

Ir. EEN ENDARTO, MM.
NIP. 19670720 199903 1 005